



## **PUTUSAN**

Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir: -, 10 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ALIF SUHERLY MASYONO & REKAN", yang beralamat di Kantro Pengacara Hukum Keluarga di Jalan Leo Dusun Purwodadi Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2019, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir: -, 28 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### **DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg. pada tanggal 30 Januari 2019, Penggugat pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat, dengan Tergugat, adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 16 September 1998, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, sesaat setelah akad nikah Tergugat, mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat, yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat, dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, lalu bertempat tinggal di alamat Penggugat diatas dan selama pernikahan tersebut Penggugat, dengan Tergugat, telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) anak yaitu Nama : (1) Anak 1, (umur 19 Tahun) dan (2) Anak 2, (umur 17 Tahun);
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat, dan Tergugat, dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat, dengan Tergugat, mulai goyah, yaitu antara Penggugat, dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : (a) Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga (b) Tergugat mementingkan diri sendiri dan, (c) Tergugat tidak menghargai Penggugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Nopember 2016, hingga sekarang selama lebih 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat, bertempat tinggal di alamat Penggugat, diatas dan Tergugat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

---

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat, dan Tergugat, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 1, Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 166 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat, sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat, memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, C/Q. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat, dan Tergugat, untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg. kepada Tergugat telah diumumkan melalui radio pada tanggal 1 Februari 2019 dan tanggal 1 Maret 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah sesuai ketentuan pasal 27 PP No.9 Tahun 1975;

---

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor - atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 April 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara tanggal 28 Januari 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung Kotagajah sampai dengan berpisah;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

---

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat kurang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat sendiri, selain itu Tergugat jarang mempedulikan Penggugat karena lebih mementingkan dirinya sendiri daripada keluarga;
- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha melakukan pencarian Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi;

2. Saksi kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat kemudian

---

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kediaman bersama di Kotagajah sampai dengan berpisah;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat ke kediaman orangtua Tergugat dan ke teman-temannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat agar Penggugat sabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

---

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sedangkan keberadaan dan kependudukan Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia. Untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan surat keterangan Nomor 471.1/180/Kc.a.VIII.18.06/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah;

---

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat dan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang keberadaan Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal

---

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





154 RBg. *junctis*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan dan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukam* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"*

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat (*vide* Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah

---

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 September 1998;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat jarang mempedulikan Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember tahun 2016 dan hingga sekarang keberadaan Tergugat sudah

---

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg



tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sampai sekarang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat meskipun sudah diberikan penasihatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), *vide* : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap

---

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 133 ayat 2 KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Syawal 1440 Hijriyah** oleh kami Sobari, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.**

**Sobari, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 285.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 10.000,00  |

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp381.000,00</b>
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)